



MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL BIMA MAGELANG

Maulina Affida^{1*}, Fuad Yanuar Akhmad Rifai², Purwanto³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang
Email: ¹maulinaaffida254@gmail.com, ²fyarc86@gmail.com, ³purwanto@staia-sw.or.id
(*coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana BMT BIMA, sebagai entitas keuangan syariah di Kabupaten Magelang menyalurkan pembiayaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang relevan untuk pengumpulan data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan BMT BIMA memiliki serangkaian prosedur yang harus dipatuhi. Prosedur tersebut diantaranya adalah 1) melakukan analisis pembiayaan, yaitu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis kondisi calon anggota. 2) Kebijakan persetujuan pembiayaan, yaitu sejumlah kegiatan yang dilakukan sebelum calon anggota memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT BIMA. 3) Dokumen dan administrasi Pembiayaan, yaitu kebijakan yang terkait dengan prosedur dan dokumen yang harus disiapkan. 4) Pengawasan pembiayaan, yaitu upaya untuk melakukan pencegahan dini kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan. 5) Penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu manajemen yang terkait dengan mekanisme yang digunakan oleh BMT BIMA dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Manajemen pembiayaan; Pembiayaan Syariah; BMT BIMA

Abstract

This research aims to provide an in-depth understanding of how BMT BIMA channels financing as a Sharia financial entity in Magelang Regency. This research includes qualitative research. Research data was collected using observation, interviews, and analysis of relevant documents for data collection. Data analysis was carried out using an interactive model, including data collection, reduction, verification, and conclusions. The research results show that BIMA has a series of procedures that must be complied with in distributing BMT financing. These procedures include 1) conducting a financing analysis, namely activities carried out to collect data and information needed to analyze the condition of prospective members. 2) Financing approval policy, namely many activities carried out before prospective members obtain financing facilities from BMT BIMA. 3) Financing documents and administration, namely policies relating to procedures and documents that must be prepared. 4) Supervision of financing, namely efforts to prevent early financial losses used for financing. 5) Settlement of financing management problems, namely those related to the mechanisms used by BMT BIMA in resolving financing problems.

Keywords: Financing management; Sharia Financing; BMT BIMA

1. PENDAHULUAN

Era modern seperti saat ini, lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian suatu negara [1]. Hampir setiap sektor yang terlibat dalam berbagai kegiatan keuangan selalu memerlukan layanan lembaga keuangan, baik itu individu, perusahaan, masyarakat umum, maupun lembaga [2]. Lembaga keuangan menjadi elemen integral dalam struktur perekonomian masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan sangat penting karena melibatkan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Proses ini sering disebut sebagai fungsi intermediasi keuangan [3].

Di Indonesia, istilah yang digunakan untuk bank Islam adalah bank syariah. Bank syariah adalah suatu entitas keuangan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen, beroperasi dalam produksi barang atau jasa. Lembaga keuangan syariah ini mendasarkan prinsip operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah Islam, di mana praktik riba, gharar, dan maisir harus dihindari dalam setiap operasionalnya. Larangan terhadap hal-hal tersebut telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits [4]. Peningkatan penggunaan istilah "syariah" menjadi lebih populer terutama setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang diperbarui dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004). Periode tersebut menandai era dual banking system di Indonesia, di mana bank umum syariah diberikan perlakuan yang *setara (equal treatment)* dengan bank umum konvensional. Di sisi lain, bank umum konvensional juga diberikan kemungkinan untuk membuka unit usaha syariah

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan [5]. Dalam konteks keuangan, lembaga keuangan syariah memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat, termasuk fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan menjadi kegiatan krusial, karena melalui proses ini, lembaga



keuangan syariah, baik itu yang bersifat perbankan maupun non perbankan mikro, memperoleh sumber pendapatan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang ditemui dalam masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang merupakan lembaga keuangan mikro. KSPPS adalah entitas hukum koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil dan mematuhi aturan syariah Islam [6]. KSPPS tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Contoh dari KSPPS yang beroperasi di Kabupaten Magelang adalah KSPPS BMT Bima, yang secara singkat disebut sebagai BMT BIMA.

Sebagai entitas keuangan syariah, BMT BIMA memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan fungsi intinya, yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung kelangsungan operasional bank, karena merupakan pilar utama pendapatan. Penerapan manajemen pembiayaan yang optimal dapat menjadi pendorong bagi kesinambungan operasional bank. Di sisi lain, kurangnya pengelolaan yang efektif dapat menimbulkan permasalahan, bahkan berpotensi menghentikan kegiatan bank [7]. Dengan demikian, keberhasilan manajemen pembiayaan syariah memiliki relevansi besar untuk memastikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam [8].

Sejumlah penelitian terkait manajemen pembiayaan di BMT telah banyak dilaksanakan, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Fadlillah & Khotijah (2021) yang berjudul "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang." Penelitian ini dilakukan di BMT BIMA Kota Magelang dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang terkumpul secara orisinal tanpa menyimpulkan secara umum. Selain itu [10] juga melakukan penelitian yang berjudul "Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non-Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)." Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami manajemen pembiayaan lembaga non-bank syariah, khususnya di KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur. Temuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya analisis dan manajemen keuangan di lembaga keuangan berbasis Syariah non-bank, serta peran yang mereka jalankan dalam melayani masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

Dari kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya, tampaknya belum ada peneliti yang secara khusus mengkaji atau menginvestigasi praktik manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT BIMA. Meskipun ada sejumlah penelitian mengenai manajemen pembiayaan di institusi keuangan syariah secara umum, belum ada fokus khusus pada BMT BIMA. Penelitian-penelitian sebelumnya mungkin lebih berfokus pada aspek-aspek umum dari manajemen keuangan syariah, konsep-konsep dasar, atau bahkan pembiayaan syariah di level nasional. Oleh karena itu, kekosongan informasi dalam literatur mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT BIMA menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana BMT BIMA, sebagai entitas keuangan syariah di Kabupaten Magelang menyalurkan pembiayaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal hingga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang berfokus pada pemahaman hubungan sebab-akibat dan interaksi sosial antara kelompok sosial, lembaga, dan masyarakat [11]. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk menyelidiki manajemen Pembiayaan di BMT BIMA Kabupaten Magelang, dan data yang diperoleh bersifat kualitatif, terwujud dalam bentuk kalimat [12]. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara terstruktur yaitu wawancara telah diatur dengan cermat sehingga proses tersebut dapat menghasilkan jawaban yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Akad-akad dalam Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah



Secara umum bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ada empat prinsip yang mendasarinya yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan akad pelengkap [13]. Penjelasan dari masing-masing prinsip pembiayaan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip jual beli

Praktik yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan prinsip jual beli biasanya terdiri dari tiga akad yaitu Murabahah, Salam, Istishna' [14]. Murabahah merupakan jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabahnya [15]. Ciri utama dalam akad Murabahah adalah adanya transparansi yang diberikan oleh penjual mengenai harga perolehan dan besarnya keuntungan yang dikendaki [16]. Adapun jual beli dengan akad Salam merupakan jual beli yang pelunasannya diawal sementara barang diserahkan diwaktu belakangan [17]. Pada prakteknya akad Salam dilakukan secara paralel dimana lembaga keuangan mikro syariah pada saat mendapatkan pesanan, kemudian keuangan mikro syariah memesankan barang tersebut kepada penjual dengan pembayaran dilakukan di awal dan dalam waktu penyerahan yang telah ditentukan. Adapun penyaluran dana dengan prinsip jual beli dengan Istishna' merupakan akad jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sama halnya dengan akad Salam, dalam prakteknya Istishna' juga dilakukan dengan paralel [18].

b. Prinsip bagi hasil

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan mikro syariah biasanya adalah dengan menggunakan Musyarakah dan Mudharabah. Musyarakah menurut Halim & Nurdin (2021) merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau mengerjakan suatu usaha dengan setiap pihak berkontribusi atas modal atau dana dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun menurut Almahmudi (2020) Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana salah satu pihak merupakan pemilik modal dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dari modal tersebut kemudian keuntungan dan risiko yang diperoleh dibagi dan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

c. Prinsip sewa

Menurut Rahim et al [21] penyaluran dana dengan prinsip sewa biasanya menggunakan skema Ijarah dan skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Ijarah menurut Uddin [23] merupakan akad pemindahan hak guna atas barang/jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Sementara itu Ijarah Muntahiyah Bittamlik menurut Ghofur [24] merupakan perjanjian antara dua atau orang yang satu sebagai pemilik barang dan satu bertindak sebagai penyewa dan bila waktu sewa berakhir pemilik barang dapat memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan secara penuh kepada penyewa. Skema dalam penyaluran pembiayaan prinsip sewa yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah adalah pembiayaan sewa yang kemudian diakhiri dengan pembelian.

d. Akad Pelengkap

Ada beberapa jenis dari akad pelengkap yang biasanya ada di perbankan syariah menurut Ghofur [24] yaitu Rahn, Wakalah, Qard dan Kafalah. Rahn atau gadai menurut Azman et al [25] merupakan tindakan untuk menahan barang jaminan dari orang yang meminjam agar lembaga atau orang lain dapat memberikan sejumlah dana Akad pelengkap selanjutnya adalah Wakalah. Wakalah menurut Abdeen et al. (2019) merupakan pemindahan wewenang kepada orang lain untuk menyelesaikan atau melaksanakan sesuatu. Adapun Qard menurut Mukhibad et al [27] merupakan akad pinjaman dana tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan dengan tambahan tertentu. Pada intinya Qard adalah penyaluran dana yang berorientasi sosial tanpa mengharapkan keuntungan [28]. Sementara itu Kafalah berarti pengalihan tanggung jawab pihak kedua kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan kepada pihak pertama.

Uraian di atas merupakan prinsip atau akad yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan dana. Pada intinya sebagai lembaga intermediasi lembaga keuangan syariah harus menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari prinsip atau akad yang dapat digunakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan dana di atas maka terlihat jelas perbedaannya dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro konvensional. Jika pada lembaga keuangan mikro konvensional semua penyaluran dana adalah kredit namun pada lembaga keuangan mikro syariah dilihat dulu apa tujuan dari nasabah mengajukan pembiayaan. Selain itu pada lembaga keuangan mikro konvensional tidak dikenal penyaluran dana yang berorientasi sosial sebagaimana akad Qardh dalam lembaga keuangan mikro syariah. Dari aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah di atas maka dengan sendirinya akan mengerakkan perekonomian suatu daerah.

2. Manajemen Pembiayaan di BMT BIMA

Manajemen pembiayaan menjadi suatu kebutuhan esensial agar BMT BIMA memiliki keyakinan bahwa nasabah mampu mengembalikan dana yang telah diberikan [29]. Oleh karena itu, dalam proses penyaluran pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Narasumber penelitian yang menyatakan bahwa di BMT BIMA ada beberapa langkah khusus yang mencakup:

a. Analisis pembiayaan



Proses analisis ini mencakup pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap nasabah yang sedang dipertimbangkan. Hasil wawancara dengan Manajer BMT BIMA mengungkapkan bahwa lembaga ini telah mengimplementasikan proses analisis pembiayaan. Kualitas hasil analisis pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1) Sumber Daya Manusia.

Analisis faktor pembiayaan dilakukan oleh seorang marketing (AO) yang harus memiliki pola pikir yang kuat dan keterampilan teknis serta pengetahuan teoritis.

2) Faktor dan Analisis

Data dan informasi yang diperlukan harus lengkap, akurat, dan dapat dipercaya. Proses ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni melalui penelitian langsung dan untuk laporan keuangan (seperti neraca dan laporan laba rugi), BMT BIMA dapat menggandeng bantuan dari kantor akuntan. Informasi dan data yang digunakan dalam analisis pembiayaan merujuk pada informasi umum dan data yang diterima dari nasabah serta dari pihak ketiga yang berkaitan dengan nasabah dan pembiayaan nasabah. Sementara itu, informasi yang diperoleh langsung dari calon pelanggan melibatkan wawancara dan inspeksi lokasi atau sekitar tempat usaha calon anggota.

3) Teknik Analisis

Analisis harus dilakukan secara cermat dan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, analisis teknikal di BMT BIMA melibatkan dua pendekatan utama, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pilihan metode analisis ini memerlukan kehati-hatian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terkait dengan kondisi yang sedang dinilai. Dalam konteks analisis teknikal, pendekatan kuantitatif berkaitan dengan penggunaan data numerik dan statistik untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mendasari pergerakan nilai atau kinerja suatu entitas. Sementara itu, analisis kualitatif lebih menekankan pada evaluasi aspek non-angka, seperti reputasi merek, manajemen perusahaan, dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi keputusan atau kondisi yang sedang dianalisis. Dengan merinci analisis menjadi dua pendekatan ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh, memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil analisis teknikal. Oleh karena itu, ketelitian dan konsistensi dalam menerapkan kedua metode ini menjadi kunci utama untuk memastikan validitas dan keandalan dari analisis yang dilakukan.

4) Aspek yang dianalisa

Proses analisis dalam konteks ini melibatkan dua aspek utama yang perlu diperinci, yaitu [30]

a) Analisis Kesiediaan untuk Membayar (Analisis Kualitatif)

Dalam melakukan analisis kualitatif, aspek yang menjadi fokus mencakup sifat dan karakteristik anggota koperasi, serta tingkat komitmen yang dimiliki oleh mereka terhadap kewajiban keuangan. Melalui pendekatan ini, dapat dikaji secara mendalam bagaimana perilaku dan sikap anggota koperasi dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta sejauh mana tingkat kesiediaan mereka untuk berkomitmen dalam melunasi pembayaran.

b) Analisis Kemampuan Membayar Angsuran (Analisis Kuantitatif):

Sementara itu, dalam menerapkan analisis kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah perhitungan berbasis angka untuk mengevaluasi kemampuan anggota koperasi dalam membayar angsuran. Salah satu metode kuantitatif yang diterapkan adalah pendekatan pendapatan bersih, yang fokus pada penentuan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja anggota koperasi. Melalui analisis ini, dapat diukur secara lebih terperinci tingkat kesehatan finansial dan kapasitas anggota koperasi dalam menanggung kewajiban keuangan mereka.

Dengan demikian, kombinasi antara analisis kualitatif dan kuantitatif ini membentuk landasan yang komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi kondisi finansial anggota koperasi. Keseluruhan analisis ini bertujuan untuk mengoptimalkan keberlanjutan dan stabilitas keuangan dalam konteks kerjasama koperasi.

5) Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek penting analisis keuangan yang harus dipelajari dan dipahami oleh pengelola dan manajer lembaga keuangan mikro syariah. Dengan memahami dan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengelola dan manajer lembaga keuangan mikro syariah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif dalam menjalankan operasional mereka serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan. Aspek-aspek penting dalam analisis keuangan yang seharusnya menjadi perhatian utama dan dipelajari dengan baik oleh para pengelola dan manajer lembaga keuangan mikro syariah mencakup:

- a) Data dasar dan analisis awal dapat berupa a) Aktivitas pembelian, produksi dan penjualan b) Rencana produksi, pembelian dan penjualan c) Jaminan d) Laporan keuangan e) Kredibilitas calon anggota.
- b) Studi/ analisis data
- c) Pemeriksaan kegiatan bisnis dan realisasi usaha
- d) Observasi rencana bisnis
- e) Investigasi dan evaluasi jaminan
- f) Laporan keuangan



b. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Kebijakan persetujuan pembiayaan harus mencakup poin-poin berikut:

- 1) Permohonan Pembiayaan
- 2) Melengkapi formulir keanggotaan dan formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT BIMA merupakan langkah awal yang harus diambil oleh calon anggota. Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan pada penilaian keseluruhan pembiayaan yang diberikan atau akan diberikan kepada anggota oleh lembaga keuangan.
- 3) Menetapkan batasan kewenangan pembiayaan merupakan tindakan yang harus diumumkan secara tertulis melalui keputusan manajer atau manajer cabang. Keputusan ini mencakup jumlah pembiayaan dan identitas penanggung jawab pembiayaan yang memiliki wewenang.
- 4) Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan, memastikan bahwa:
 - a) Pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan koperasi dan prinsip pembiayaan yang sehat
 - b) Pengaturan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan yang ada pada SOP BMT BIMA.
 - c) Pemberian dana didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan teliti
 - d) BMT BIMA memastikan pembiayaan dapat diselesaikan dan tidak termasuk dalam pembiayaan bermasalah
 - e) Proses persetujuan pembiayaan yang berlaku di BMT BIMA meliputi:
 - [1] Permohonan pembiayaan secara tertulis dan di isi secara lengkap
 - [2] Analisa pembiayaan secara objektif
 - [3] Rekomendasi persetujuan sesuai dengan hasil analisis
 - [4] Memberikan persetujuan untuk pembiayaan sesuai dengan hasil analisis dan rekomendasi. Jika keputusan pembiayaan berbeda dari saran yang diberikan, perbedaan tersebut harus diuraikan secara tertulis.
 - f) Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, ditetapkan format dan bentuknya, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - [1] Memastikan ketaatan terhadap aspek hukum dan legalitas untuk melindungi kepentingan Koperasi.
 - [2] Melibatkan penentuan jumlah pembiayaan, periode atau batas waktu, prosedur pembayaran, dan persyaratan pembiayaan lainnya.
 - g) Penerimaan pencairan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
 - [1] Menyetujui pencairan pembiayaan hanya apabila pemohon pembiayaan telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam akad.
 - [2] Sebelum dana pembiayaan dicairkan, koperasi wajib memastikan bahwa segala aspek hukum terkait pembiayaan telah terpenuhi dan telah menyediakan perlindungan yang memadai.

Kebijakan persetujuan pembiayaan di BMT BIMA harus mencakup beberapa poin penting untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan dalam prosesnya. Pertama, calon anggota harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi formulir keanggotaan dan formulir pembiayaan yang disediakan. Persetujuan didasarkan pada penilaian keseluruhan dari pembiayaan yang diberikan atau akan diberikan. Kedua, batasan kewenangan pembiayaan harus ditetapkan secara tertulis oleh manajer atau manajer cabang, mencakup jumlah dan penanggung jawab pembiayaan. Pejabat penentu pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan koperasi dan prinsip pembiayaan yang sehat, dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan BMT BIMA, dan berdasarkan penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan teliti. Proses persetujuan meliputi pengajuan permohonan tertulis, analisis pembiayaan secara objektif, rekomendasi persetujuan, dan persetujuan akhir sesuai hasil analisis. Perjanjian pembiayaan harus dibuat secara tertulis, memenuhi aspek hukum dan legalitas, dan mencakup jumlah pembiayaan, periode, prosedur pembayaran, dan persyaratan lainnya. Pencairan pembiayaan hanya disetujui setelah pemohon memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam akad dan memastikan bahwa segala aspek hukum telah terpenuhi untuk melindungi kepentingan koperasi.

c. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan setidaknya harus dengan tegas menyatakan prosedur dan metode dokumentasi serta administrasi pembiayaan. Langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan dokumentasi pembiayaan di BMT BIMA yang tepat dan benar mencakup:

- 1) Spesifikasi dokumen pembiayaan, meliputi:
 - a) Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan a) FC KTP anggota pembiayaan (suami dan istri) b) FC Kartu Keluarga c) FC surat nikah d) FC surat cerai atau surat kematian (untuk janda/duda) e) FC NPWP f) FC slip gaji 3 bulan terakhir g) jaminan dapat berupa BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah)
 - b) Pemeriksaan kebenaran dokumen pembiayaan
 - c) Penyimpanan dan penggunaan dokumen pembiayaan mengandung unsur kontrol ganda.



2) Administrasi Pembiayaan

- a) Mengelola pembiayaan setiap pembiayaan dengan benar, lengkap dan akurat tanpa terkecuali
- b) Prosedur pengelolaan keuangan yang mencakup unsur pengendalian intern.

Kebijakan pembiayaan BMT BIMA harus dengan tegas menyatakan prosedur dan metode dokumentasi serta administrasi pembiayaan. Untuk memastikan dokumentasi pembiayaan yang tepat dan benar, langkah-langkah yang harus diikuti mencakup spesifikasi dokumen pembiayaan dan administrasi pembiayaan. Spesifikasi dokumen pembiayaan meliputi jenis dokumen yang diperlukan seperti FC KTP anggota pembiayaan (suami dan istri), FC Kartu Keluarga, FC surat nikah, FC surat cerai atau surat kematian (untuk janda/duda), FC NPWP, FC slip gaji 3 bulan terakhir, dan jaminan berupa BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah. Dokumen ini harus diperiksa kebenarannya dan disimpan serta digunakan dengan unsur kontrol ganda untuk keamanan. Administrasi pembiayaan mencakup pengelolaan pembiayaan dengan benar, lengkap, dan akurat tanpa terkecuali, serta prosedur pengelolaan keuangan yang mencakup unsur pengendalian internal. Dengan langkah-langkah ini, BMT BIMA dapat memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dikelola dengan transparan dan akuntabel.

d. Pengawasan Pembiayaan

Dalam melakukan pengawasan pembiayaan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Memuat elemen pencegahan dini terhadap kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan.
- 2) Pelaksanaan pembiayaan disertai dengan pengawasan rutin.
- 3) Audit internal yang mencakup semua aspek, termasuk aspek pembiayaan.

Fungsi pengawasan pembiayaan di BMT BIMA melibatkan:

- 1) Memastikan bahwa pemberian pembiayaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan internal koperasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku.
- 2) Menilai kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Memberikan pelatihan kepada anggota koperasi.
- 4) Mengelola administrasi dokumen pembiayaan.
- 5) Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.

Dalam pengawasan pembiayaan, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh BMT BIMA, yaitu pencegahan dini terhadap kerugian finansial, pelaksanaan pembiayaan yang disertai dengan pengawasan rutin, dan audit internal yang mencakup semua aspek, termasuk pembiayaan. Fungsi pengawasan ini melibatkan beberapa langkah utama: memastikan bahwa pemberian pembiayaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan internal serta regulasi yang berlaku; menilai kualitas pembiayaan sesuai ketentuan; memberikan pelatihan kepada anggota koperasi; mengelola administrasi dokumen pembiayaan; serta memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip dan langkah-langkah ini, BMT BIMA dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiayaan yang diberikan.

e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1) Strategi untuk Mengatasi pembiayaan bermasalah

Dalam menghadapi risiko yang timbul dari pemberian pinjaman, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan anggota koperasi atau peminjam untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, BMT BIMA perlu mengadopsi pendekatan yang cermat. Untuk mencegah situasi tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan analisis menyeluruh terhadap akar permasalahan, antara lain:

- a) Menilai penyebab ketidakmampuan membayar angsuran.
- b) Melakukan pembaruan terhadap akad pembiayaan.
- c) Menunda tanggal pembayaran angsuran.
- d) Mengurangi margin atau keuntungan bagi hasil.
- e) Menyediakan pinjaman baru dengan menggunakan akad qordul hasan.
- f) Mendekati anggota koperasi yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran melalui silaturahmi, dan memberikan kotak atau celengan untuk menabung sejumlah uang yang nantinya dapat digunakan untuk membayar angsuran.

2) Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a) Menyusun laporan tertulis mengenai pembiayaan yang mengalami masalah.
- b) Membentuk kelompok tugas atau satuan tugas khusus untuk menangani pembiayaan yang bermasalah.
- c) Merancang program khusus untuk menyelesaikan masalah dalam pembiayaan.
- d) Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan yang mengalami kendala.
- e) Mengevaluasi kinerja dari program penanganan pembiayaan bermasalah secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, BMT BIMA perlu mengadopsi strategi yang komprehensif dan cermat. Langkah-langkah pencegahan melibatkan analisis menyeluruh terhadap penyebab ketidakmampuan membayar angsuran, termasuk menilai penyebabnya, memperbarui akad pembiayaan, menunda tanggal pembayaran, mengurangi margin keuntungan, menyediakan pinjaman baru dengan akad qordul hasan, serta mendekati anggota koperasi melalui pendekatan



silaturahmi dan memberikan fasilitas menabung untuk pembayaran angsuran. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah mencakup penyusunan laporan tertulis, pembentukan satuan tugas khusus, perancangan dan pelaksanaan program penyelesaian, serta evaluasi kinerja program secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah pembiayaan secara efektif dan menjaga keberlanjutan operasi BMT BIMA.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT BIMA memiliki serangkaian prosedur yang harus dipatuhi dalam menyalurkan pembiayaan, memastikan bahwa prosesnya berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi serta kebijakan internal. Berikut adalah analisis mendalam dari masing-masing prosedur tersebut:

1. Analisis Pembiayaan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis kondisi calon anggota. Analisis pembiayaan yang menyeluruh mencakup penilaian terhadap kemampuan finansial calon anggota, riwayat kredit, dan faktor-faktor risiko lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa calon anggota mampu memenuhi kewajiban pembiayaan dan mengurangi risiko gagal bayar. Proses ini memerlukan keahlian analitis yang kuat dan akses ke data yang akurat dan relevan.

2. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Sebelum calon anggota dapat memperoleh fasilitas pembiayaan, BMT BIMA menerapkan kebijakan yang ketat. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap permohonan pembiayaan, termasuk analisis objektif terhadap dokumen yang diserahkan dan verifikasi informasi. Kebijakan ini juga menetapkan batasan kewenangan dalam pemberian pembiayaan, memastikan bahwa keputusan dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Persetujuan akhir harus berdasarkan penilaian yang jujur dan cermat untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pembiayaan.

3. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan

Dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan meliputi berbagai dokumen identitas dan bukti keuangan calon anggota, seperti KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, NPWP, dan slip gaji. BMT BIMA juga memerlukan jaminan berupa sertifikat kepemilikan tanah atau BKPK/SPPT. Prosedur administrasi harus memastikan bahwa semua dokumen ini diperiksa keabsahannya, disimpan dengan aman, dan digunakan sesuai kebutuhan dengan kontrol ganda untuk mencegah penyalahgunaan.

4. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan bertujuan untuk melakukan pencegahan dini terhadap kerugian finansial yang mungkin timbul dari pembiayaan. Ini melibatkan pengawasan rutin terhadap kinerja pembiayaan, audit internal yang mencakup aspek pembiayaan, serta penilaian kualitas pembiayaan. Pengawasan yang efektif membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut membesar, menjaga kesehatan keuangan BMT BIMA secara keseluruhan.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BMT BIMA memiliki mekanisme manajemen yang jelas untuk menangani pembiayaan bermasalah. Ini melibatkan penyusunan laporan tertulis mengenai pembiayaan bermasalah, pembentukan satuan tugas khusus, perancangan dan pelaksanaan program penyelesaian, serta evaluasi kinerja program tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan secara efisien dan mencegah kerugian lebih lanjut. Pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam menangani pembiayaan bermasalah sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan stabilitas finansial koperasi.

Secara keseluruhan, prosedur yang diterapkan oleh BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang efektif. Dengan menggabungkan analisis yang mendalam, kebijakan yang ketat, pengawasan yang berkelanjutan, dan mekanisme penyelesaian yang efisien, BMT BIMA berupaya untuk menjaga kesehatan keuangan dan kepercayaan anggotanya.

4. KESIMPULAN

Dalam menyalurkan pembiayaan BMT BIMA memiliki serangkaian prosedur yang harus dipatuhi. Prosedur tersebut diantaranya adalah 1) melakukan analisis pembiayaan, yaitu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis kondisi calon anggota. 2) Kebijakan persetujuan pembiayaan, yaitu sejumlah kegiatan yang dilakukan sebelum calon anggota memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT BIMA. 3) Dokumen dan Administrasi Pembiayaan, yaitu kebijakan yang terkait dengan



prosedur dan dokumen yang harus disiapkan. 4) Pengawasan pembiayaan, yaitu upaya untuk melakukan pencegahan dini kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan. 5) Penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu manajemen yang terkait dengan mekanisme yang digunakan oleh BMT BIMA dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan kesimpulan mengenai prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh BMT BIMA dalam menyalurkan pembiayaan, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi efektivitas dari setiap prosedur yang telah dijelaskan. Apakah prosedur-prosedur tersebut benar-benar membantu BMT BIMA dalam mengelola pembiayaan secara efisien dan efektif? Analisis dapat mencakup pengukuran kinerja, efisiensi waktu, dan respons terhadap perubahan pasar.
2. Berdasarkan temuan dari penelitian, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan pengembangan kebijakan baru atau penyempurnaan terhadap prosedur yang ada. Misalnya, apakah ada ruang untuk peningkatan dalam analisis risiko atau apakah kebijakan persetujuan pembiayaan perlu disesuaikan untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan nasabah.

REFERENCES

- [1] Humaira and C. Rizki Lestari, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan," *J. Geuthèè Penelit. Multidisiplin*, vol. 05, no. 01, p. 58, 2022.
- [2] D. Muljawan *et al.*, *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- [3] Z. Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian," *Iqtishadia J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 324–343, 2016, [Online]. Available: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UHawCXMAAAAJ&citation_for_view=UHawCXMAAAAJ:FiDNX6EvdGUC.
- [4] D. Kadirov, "Marketing Islamic services: tackling misconceptualisation of commercial insurance," *J. Islam. Mark.*, vol. 12, no. 2, pp. 264–279, 2021, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079799001&doi=10.1108%2FJIMA-08-2019-0172&partnerID=40&md5=6509890115062629788fc26d62b35e42>.
- [5] T. Subakti and N. Marsono, "Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam," *Al-Mutsla*, vol. 2, no. 1, pp. 79–91, 2020, doi: 10.46870/almutsla.v2i1.41.
- [6] H. Rafsanjani, "Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif," *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 187–205, 2019, [Online]. Available: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>.
- [7] M. Ulpah, "Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah," *Madani Syari'ah*, vol. 3, no. 10, pp. 7–8, 2020.
- [8] Erlindawati, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah," *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 6 No., pp. 82–97, 2018.
- [9] M. N. Fadlillah and S. A. Khotijah, "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang," *AKTSAR J. Akunt. Syariah*, vol. 4, no. 2, p. 227, 2021, doi: 10.21043/aktsar.v4i2.11951.
- [10] A. M. Arlina, M. Yazid, and A. B. Hidayat, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 3, pp. 4451–4458, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712>.
- [11] M. Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *J. Stud. Komun. dan Media*, vol. 16, no. 1, p. 71, 2013, doi: 10.31445/jskm.2012.160106.
- [12] Purboyo *et al.*, *Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual dan Praktis)*. 2021.
- [13] Purwanto and F. Yanuar, "Kontribusi Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Dan Sumatera Tahun 2012-2016," *Iqtishadia J. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 214–234, 2017.
- [14] D. A. Wulandari and M. Muhaimin, "Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil," *Wadiah J. Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 56–68, 2018, doi: 10.30762/wadiah.v2i1.2994.
- [15] A. Cahyono, "Strategi Peningkatan Usaha Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro melalui Pengutan Capacity Building," *An-Nisbah J. Perbank. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 57–72, 2020, [Online]. Available: <https://adoc.pub/aplikasi-fatwa-dsn-mui-tentang-murabahah-terhadap-praktik-pe.html>.
- [16] R. Ahroum, O. Touri, and B. Achchab, "Murabaha and Musharakah Moutanaquissah pricing: an interest-free approach," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 11, no. 1, pp. 201–215, 2020, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077590118&doi=10.1108%2FJIABR-12-2016-0147&partnerID=40&md5=7a083a31463dff5e7a005a2c815c6837>.
- [17] N. Naim, "Islamic Finance as a Vehicle to Promote Improved Intellectual Property Rights in the Gulf Cooperation Council," *Law Dev. Rev.*, vol. 13, no. 2, pp. 407–442, 2020, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093666990&doi=10.1515%2FLdr-2020-0050&partnerID=40&md5=4a098084cbac85d4c2b51ccf677d4d72>.
- [18] D. W. Sari and M. Y. Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)," *Account. Manag. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2017.
- [19] A. Halim and T. M. Nurdin, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah," *J. Ekon. Syari'ah*, vol. 2, pp. 77–94, 2021.
- [20] N. M. Almahmudi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 208–230, 2020, doi: 10.19105/aluquq.v2i2.3166.
- [21] A. K. A. Rahim, A. A. Bakar, and M. M. M. Nor, "The Innovations of Hibahasan Instrument of Islamic Finance and Islamic Estate Management in Malaysia," *Webology*, vol. 18, pp. 112–126, 2021, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100201767&doi=10.14704%2FWEB%2FV18SI03%2FWEB18023&partnerID=40&md5=466bbf9427bb52af4c48e6cea4621742>.
- [22] M. N. Uddin, "Does shirkatul melk promote the Shari'ah compliance in Bangladesh? Evidence from Islamic banks," *Islam. Q.*, vol. 64, no. 3, pp. 321–342, 2021, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85114382429&partnerID=40&md5=12d9ad83c9eb592332dda26fd14a3b7>.
- [23] M. D. Miah, Y. Suzuki, and S. M. S. Uddin, "The impact of COVID-19 on Islamic banks in Bangladesh: a perspective of Marxian 'circuit of merchant's capital,'" *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 12, no. 7, pp. 1036–1054, 2021, doi: 10.1108/JIABR-11-2020-0345.
- [24] A. Ghofur, *Pengantar ekonomi syariah: Konsep dasar, paradigma, Pengembangan ekonomi syariah*. Depok: Raja Grafindo



- Persada, 2020.
- [25] N. H. Nik Azman, S. Kassim, and A. A. Adeyemi, "Analysing ar-rahnu in the context of informal credit market theory: Evidence from women micro-entrepreneurs in Malaysia," *ISRA Int. J. Islam. Financ.*, vol. 10, no. 2, pp. 237–250, 2018, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058228033&doi=10.1108%2FIJIF-09-2017-0031&partnerID=40&md5=ff84927155bb2810ae289cdc4cc88fb0>.
- [26] M. Abdeen, S. Jan, S. Khan, and T. Ali, "Employing Takaful islamic banking through state of the art blockchain: A case study," *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 10, no. 12, pp. 648–654, 2019, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078426995&doi=10.14569%2Fijacs.2019.0101283&partnerID=40&md5=407adaad1afe5823f611fb6b4357b3df>.
- [27] H. Mukhibad, I. Anisykurlillah, A. Nurkhin, and P. Y. Jayanto, "Can social performance improve financial performance and increase customers trust?," *Int. J. Financ. Res.*, vol. 10, no. 4, pp. 37–45, 2019, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071256963&doi=10.5430%2Fijfr.v10n4p37&partnerID=40&md5=f52ca12cb64f7535db6d910f307dda3a>.
- [28] N. Azlina and C. Nafis, "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah," *Tasharruf J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–57, 2023, doi: 10.55757/tasharruf.v4i1.246.
- [29] Manajer BMT BIMA, "Wawancara dengan Manajer BMT BIMA," 2023.
- [30] Bagian Pembiayaan BMT BIMA, "Wawancara dengan Bagian Pembiayaan BMT BIMA," 2023.